

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT SUKU
KAJANG DENGAN PT.PP LONDON SUMATERA
INDONESIA DI KABUPATEN BULUKUMBA”**

AMIRUDDIN

ABSTRACT

The result of the study, found in effectiveness settlement throught litigation (Indonesian Supreme Court Verdict) and non litigation, because of the law, law enforcement, community, infrastructure and culture. In addition, because the mediator is not independent. Due to the completion of the settlement of the dispute led to the failure of the rule of law and the emergence of social phenomena.

PENDAHULUAN

Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak akan pernah terlepas dari keberadaan tanah, bahkan setelah manusia itu meninggalpun akan selalu bersentuhan dengan tanah. Hal ini menggambarkan begitu pentingnya kedudukan tanah bagi kehidupan manusia. Kedudukan tanah yang sangat penting ini disebabkan oleh hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bangsa Indonesia yang tidak dapat terlepas dari keberadaan

tanah yang sesungguhnya, tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupannya.

Konstitusi telah mengatur tentang arti penting tanah bagi manusia baik sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, sebagaimana diuraikan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya

untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seutuhnya.

Pengaturan lebih lanjut dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan singkatan UUPA. Tujuan utama dikeluarkannya UUPA 1960 adalah sebagai dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional, penyederhanaan dalam hukum pertanahan dan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat pada umumnya.

Secara idiologi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum tani Indonesia. Hal ini dapat dilihat sejak berlakunya UUPA yang secara *yuridis formal* terdapat keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi

masyarakat, khususnya kaum tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Salah satu upaya pemerintah untuk merealisasikan amanah yang diatur pada UUPA untuk mencapai masyarakat adil dan makmur adalah dengan meningkatkan fungsi tanah yang tidak hanya untuk pertanian saja tetapi juga diperuntukan bagi perusahaan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri atau asing.

Perusahaan penanaman modal tersebut, memperoleh tanah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya diatur dengan aturan tersendiri sebagai bagian dari bentuk perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya agar dapat tetap melangsungkan hidup dan kehidupan secara baik dan damai.

Bentuk penyelesaian sengketa tanah yang tidak komprehensif yang tidak mengkaji secara detail akar permasalahan tersebut akan menyebabkan sengketa tanah yang terjadi berlangsung dalam waktu yang lama. Kalaupun dapat menghasilkan

kedamaian dari sebuah penyelesaian, biasanya hanya bersifat sementara yang dapat diistilahkan sebagai waktu jeda konflik. Namun begitu ada sedikit saja pemicu munculnya sengketa, maka konflik atau sengketa akan kembali memanas. Demikian pula yang terjadi pada PT.PP London Sumatera Indonesia yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Sejak perluasan lahan PT.PP London Sumatera Indonesia ke wilayah adat suku Kajang sebagai Hak Ulayat dan meningkatnya kebutuhan tanah bagi masyarakat seiring dengan bertambahnya penduduk, maka konflik atau sengketa antara masyarakat dengan PT.PP London Sumatera Indonesia semakin meningkat.

Penanganan sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat suku Kajang dengan PT.PP London Sumatera Indonesia, tidak menemui penyelesaian secara baik mengakibatkan semakin meluasnya ke dalam konflik sosial lainnya.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat suku Kajang dengan PT.PP London Sumatera Indonesia, baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun melalui jalur *non litigasi*. Penyelesaian melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dengan waktu yang sangat lama dan mekanisme yang cenderung berbelit-belit sedangkan penyelesaian melalui jalur *non litigasi* dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan perusahaan. Seringkali penyelesaian dengan *non litigasi* tersebut hanya cenderung menguntungkan bagi perwakilan saja dan mengabaikan tuntutan yang menjadi harapan yang diwakilinya. Selain hal tersebut, juga telah dilakukan pertemuan dengan cara tripartit antara pemerintah, perusahaan dan perwakilan kelompok masyarakat.

Namun dari upaya-upaya tersebut di atas, belum juga dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PT.PP London Sumatera Indonesia dengan masyarakat

setempat khususnya tanah wilayah adat suku Kajang Kabupaten Bulukumba.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional

Hak Ulayat secara tegas dijelaskan oleh G. Kartasapoetra dan kawan-kawan (G. Kartasapoetra, 1985:88) yang menyatakan bahwa;

“Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa dan suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak Ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa dan suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan

wilayahnya. Selain itu juga merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut berada pada ranah bidang hukum perdata, namun ada yang termasuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum publik meliputi tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan yang pemeliharannya berada pada Kepala Adat/Tertua Adat.

Konsepsi Hak Ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius-magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi. Walaupun mempunyai peluang untuk dimiliki secara pribadi, namun Hak Ulayat bukan hak perorangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hak

Ulayat bersifat *komunalistik* karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat *magis-religius* pada Hak Ulayat merupakan tanah milik bersama yang diyakini sebagai suatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang atau para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem tanah adat tersebut, maka Hak Ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Kekuatan berlaku ke dalam yang berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan berlaku ke luar yang berhubungan dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, dalam hal ini orang asing atau orang luar masyarakat adat. Kewajiban utama selaku penguasa adat yang bersumber pada Hak Ulayat adalah memelihara kesejahteraan dan kepentingan

anggota-anggota masyarakat hukumnya, senantiasa menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan penggunaan tanah. Namun jika tetap terjadi sengketa, maka ia wajib menyelesaikannya. Hak Ulayat dengan kekuatan berlaku ke luar tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing (bukan masyarakat hukum adat) yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka lahan dilarang masuk pada tanah wilayah masyarakat hukum adat tanpa seizin penguasa adatnya.

Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini dengan ketentuan bahwa penguasaan Hak Ulayat tidak boleh berada pada oknum pribadi, tetapi harus berada pada masyarakat adat.

Obyek Hak Ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di

dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak).

B. Masyarakat Hukum Adat

Menurut R. Supomo (2000) bahwa hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam (agama). Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim yang berasaskan hukum dalam lingkungan, dimana perkara diputuskan. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Sedangkan pengertian hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat adalah adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu pula serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut.

Menurut Ter Haar (1985) bahwa masyarakat hukum itu terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan genealogis (keturunan). Masyarakat hukum adat teritorial adalah masyarakat hukum yang berdasarkan pada lingkungan daerah. Keanggotaan persekutuan seseorang tergantung pada tempat tinggalnya, apakah ia berada di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Sedangkan masyarakat hukum adat genealogis adalah persekutuan masyarakat hukum berdasarkan suatu keturunan (keluarga). Keanggotaan persekutuan seseorang tergantung pada, apakah seseorang itu masuk dalam satu keturunan atau tidak.

C. Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat mengetahui secara pasti akan sistem hukum adat, maka seseorang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah Hak Ulayat yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal ini mengandung dua unsur aspek hukum, yaitu aspek hukum keperdataan dan aspek hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat baik *teritorial*, *genealogik* dan *genealogis teritorial* sebagai bentuk bersama para warganya.

Kewenangan untuk mengatur Hak Ulayat dalam aspek hukum publik berada pada hak Kepala Adat dan Ketua Adat sebagai petugas masyarakat hukum adat yang

berwenang mengelola, mengatur dan memimpin (peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan) tanah bersama tersebut.

Hak Ulayat dan hak-hak persorangan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya selalu saling berpengaruh secara timbal-balik. Semakin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, maka semakin eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan akan berimbas pada semakin kuatnya hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, maka kekuatan Hak Ulayat terhadap tanah akan semakin berkurang. Namun berdasarkan hukumnya yang asli bahwa bagaimanapun kuatnya hak perseorangan atas tanah itu, ia akan tetap terikat pada Hak Ulayat.

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa di banyak daerah hak-hak perseorangan sedemikian kuatnya sehingga kekuatan Hak Ulayat sudah hilang atau hampir tak terasa lagi. Tetapi dimana Hak Ulayat masih kuat, maka sewaktu-waktu hubungan orang

dengan tanahnya menjadi kendor (tidak diusahakan lagi), maka Hak Ulayat akan kuat kembali sehingga akan dapat menguasai kembali tanah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

D. Pola Penyelesaian Sengketa dan Prosedur Penyelesaiannya

1. Pengertian Konflik dan Sengketa Pertanahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa yang terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam hal ini adalah lingkungan fisik dan sosial.

Kata sengketa, perselisihan dan pertentangan dalam Bahasa

Indonesia sama dengan *conflict* atau *dispute*. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak atau lebih, namun juga terdapat perbedaan dalam kosa kata yaitu kata *conflict* yang dalam bahasa Indonesia diserap dengan kata konflik sedangkan kata *dispute* diterjemahkan dengan kata sengketa.

Suatu konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian ataupun melalui pihak lain.

2. Sengketa Tanah dan Permasalahannya

Konflik pertanahan merupakan bentuk ekstrim dan keras dari sebuah persaingan. Konflik agraria adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih dan/atau antar kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman,

tambang, maupun udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro, sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Sedangkan secara mikro, sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan/ benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Secara yuridis, masalah tanah merupakan masalah yang tidak sederhana pemecahannya. Hal ini disebabkan karena timbulnya sengketa hukum tentang tanah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan hukum) yang memuat tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah maupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Prosedur Penyelesaian Konflik Pertanahan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 pada pasal (2)

mengenai hak menguasai atas tanah oleh negara dengan kewenangan-kewenangannya sebagai berikut

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, maka penyelesaian konflik pertanahan berada pada Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional walaupun secara tegas tidak diatur dalam kewenangan tersebut.

Peraturan yang dapat dijadikan landasan operasional dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum atas tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pada pasal (2) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 mengatur secara tegas tentang tugas dari BPN yang menyatakan bahwa BPN melaksanakan pemerintahan di bidang Pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam pasal ini pula dijelaskan bahwa terdapat 21 fungsi dari BPN. Fungsi yang berkaitan dengan sengketa adalah BPN berfungsi melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa perkara dan konflik di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka dibentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Suku Kajang

Suku Kajang adalah salah satu suku yang terletak di pedalaman Makassar, Sulawesi Selatan. Secara

turun temurun, mereka tinggal di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tanah yang didiami sejak dahulu kala dan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka itu merupakan daerah atau wilayah warisan leluhur yang dalam komunitas adat disebut *Tana Toa*

Masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat *Ammatoa*. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana (*kamasemase*) dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, karena dapat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat *Ammatoa (to Kajang)*.

Untuk dapat mengetahui ada tidaknya eksistensi masyarakat persekutuan hukum suku Kajang di Kabupaten Bulukumba, maka dapat diketahui dari aktifitas kesehariannya

dalam memanfaatkan tanah hak ulayatnya.

2. Gambaran Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PTPP London Sumatera Indonesia.

Hak Ulayat dalam pemahaman masyarakat adat suku Kajang disebut *butta pangangreang* atau *Rabbang*. Tanah ulayat (*Rabbang*) suku Kajang terbagi atas 2 bagian, yaitu *rabbang seppang* (tanah ulayat terbatas) yang terletak pada wilayah komunitas suku Kajang yang masih memegang teguh adat keluhuran (*ilalang embayya*) atau terletak pada Kajang Dalam dan *rabbang luarayya* (tanah ulayat yang luas) yang terletak di luar komunitas masyarakat yang memegang teguh adat keluhuran (*ipantaran embayya*) atau terletak pada Kajang Luar. Hal yang kedua ini juga disebut sebagai tanah *kuasayya* (tanah kekuasaan adat suku Kajang).

Berdasarkan wawancara dengan pemangku adat suku Kajang Ammatoa (Galla) yang dikuasakan kepada Galla Bonro (15 nopember 2013) sebagai pemangku adat yang

mengurusi tentang urusan luar dan hak ulayat, mengatakan bahwa:

"Dengan terbatasnya tanah garapan yang ada di dalam wilayah pemukiman adat (*ilalang embayya*) karena penambahan penduduk dan lestarihnya hutan, maka *Ammatoa* selaku ketua adat dan perwakilan *turiek arrakna* (Allah) di bumi, memerintahkan kepada masyarakat persekutuan adat Kajang (*taunna*) untuk ke luar pada *ipantarang embayya* sebagai *rabbang luarayya* guna mencari kehidupan bagi keluarganya dengan cara mengolah tanah (*koko*) secara baik dan tetap menjaga kelestarian alam".

Dasar dari perintah *Ammatoa* untuk menggarap tanah *rabbang luarayya* yang terletak pada kawasan Kajang Luar adalah adanya aturan di Kajang (*pasangnga ri Kajang*) yaitu "*Iyanjo rabbang luarayya iyareka butta panganreangna tonji Amma, talarie ampipatai maraenganna to Kajang*". Artinya bahwa tanah hak ulayat yang terletak di luar kawasan pemukiman adat adalah milik suku Kajang bukan milik orang lain

Bahwa batas wilayah adat suku Kajang sudah jelas, sebab setiap batas ada pemangku adat yang diperintahkan untuk menjaga batas tersebut antara lain Galla Ganta, Galla Palangisang, Galla Bonto, Galla Jo'jolo dan Galla Sapa. Jadi Batasnya suku Kajang, yaitu:

- a. Sebelah selatan adalah Tamatto yang berbatasan dua (Kajang dan Ujungloe)
- b. Sebelah timur adalah Manringringi atau kuburan Karaeng Kodi yang berbatasan tiga (Ujungloe-Herlang dan Kajang).
- c. Sebelah utara adalah Tallunglimpoa yang berbatasan tiga (Karaeng Katangka-Bulukumpa dan Kajang).
- d. Sebelah barat adalah Tajjiri' yang berbatasan tiga juga (Bulukumpa-Ujungloe dan Kajang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aco Bahar, selaku Kasubag Sengketa dan Permasalahan Tanah Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa masyarakat suku Kajang telah bertahun-tahun secara turun-temurun

menggarap tanah pada wilayah adat yang merupakan hak ulayat masyarakat adat. Adapun wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah dimana ada adat suku Kajang berada (wilayah pada masing-masing galla).

Masyarakat suku Kajang telah menggarap hak ulayatnya dalam waktu yang sangat lama dan dilakukan secara turun-temurun tanpa adanya larangan atau hambatan dari pihak manapun. Bahkan mayoritas di antara mereka tinggal dan beranak cucu pada wilayah tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya kuburan tua yang telah berumur puluhan tahun dengan jumlah yang banyak dan tersebar di beberapa tempat. Selain itu, juga adanya sumur tua, saluran irigasi, bekas pematang sawah, pohon tua/kelapa dan masih banyak yang lain. Bekas peninggalan tersebut merupakan tanda alam yang menandakan bahwa wilayah/daerah tersebut telah dihuni sekelompok masyarakat dalam waktu yang lama.

3. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PT.PP London Sumatera Indonesia.

a. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat suku Kajang dengan PT.PP London Sumatera Indonesia melalui jalur *litigasi* (Proses peradilan), dilakukan setelah upaya mediasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh hakim sebelum dilangsungkannya persidangan. Namun upaya tersebut tidak disetujui atau tidak menemukan kata sepakat.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* memiliki banyak kekurangan yang sangat dirasakan oleh para pihak yang bersengketa terutama dalam rangka memberikan kepuasan hukum. Kondisi ini semakin meyakinkan perlunya ditemukan cara penyelesaian lain yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian

sengketa yang banyak dikembangkan dewasa ini adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul terkait dengan sengketa tanah. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara *non litigasi/ADR* (*alternatif dispute resolution*) atau Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter dan cara hidup masyarakat suku Kajang yang bersifat kekeluargaan, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih memperhatikan menang atau kalah dan lebih memperhitungkan aspek yang bersifat materialistik serta mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong.

Penyelesaian sengketa tanah melalui ADR atau mediasi sangat efektif dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus sengketa tanah yang pernah terjadi di Kabupaten Bulukumba yang umumnya diselesaikan melalui Alternatif atau ADR/mediasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang membahas tentang penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat suku Kajang dengan PT.PP London Sumatera Indonesia di Kabupaten Bulukumba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat suku Kajang dengan PT.PP London Sumatera Indonesia telah diupayakan melalui jalur *litigasi* (proses peradilan) dan *non litigasi* (alternatif). Penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* tidak dapat menyelesaikan sengketa secara baik dan komprehensif.
2. Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat suku Kajang dengan PT.PP Lonsum yang tidak komprehensif dan berlarut-larut mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum atas tanah hak ulayat masyarakat dan HGU PT.PP Lonsum serta juga berdampak pada sosial masyarakat suku Kajang.

B. Saran-Saran

Agar sengketa tanah hak ulayat masyarakat suku Kajang dengan PT.PP Lonsum mendapatkan penyelesaian secara komprehensif, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian sengketa tersebut dibutuhkan mediator yang independen atau netral, mengetahui tentang seluk beluk tanah hak ulayat masyarakat suku Kajang dan sejarah keberadaan PT.PP Lonsum secara baik dan benar serta dibutuhkan itikat baik semua pihak (pemerintah, pihak yang bersengketa, tokoh adat/masyarakat dan unsur lain termasuk keamanan dan tokoh politik).
2. Sengketa tanah hak ulayat masyarakat suku Kajang dengan PT.PP London Sumatera Indonesia, harus menghindari ketelibatan politik dalam penyelesaiannya karena akan berdampak pada terhambatnya proses penyelesaian sengketa sehingga cenderung berlarut-larut dalam waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Baro, Rachmad. 2010. Teori Hukum. Yogyakarta: Intan Cendekia
- Emirzon, Joni. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Bumi Aksara
- Goodpaster, Gary. 1993. Negosiasi dan Mediasi.: Pedoman Negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Jakarta
- R. Supomo. 2000. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Harsono, Boedi. 2005. Konflik Pertanahan dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya. Yogyakarta : Djambatan.